



P U T U S A N

Nomor 985 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RISLAN PRAGIO KOLOPITA alias UYO;**
Tempat Lahir : Pindol;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/2 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Adow Selatan, Kecamatan Pinolosian
Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penambang);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISLAN PRAGIO KOLOPITA alias UYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 985 K/Pid/2024



oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISLAN PRAGIO KOLOPITA alias UYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 9, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 864328050900448, IMEI 2: 864328050900455;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S, warna putih, dengan Nomor IMEI 1: 869104057799645, IMEI 2: 869104057799652.

Dikembalikan kepada Saksi Elsa Resita Paputungan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISLAN PRAGIO KOLOPITA alias UYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 985 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam Nomor IMEI 1: 864328050900448, IMEI 2: 864328050900455;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna putih Nomor IMEI 1: 869104057799645, IMEI 2: 869104057799652;

Dikembalikan kepada korban Elsa Resita Paputungan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 41/PID/2024/PT MND tanggal 30 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.B/2024/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 985 K/Pid/2024



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal 6 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sudah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta yang terungkap Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik Saksi Korban Elsa Resita Paputungan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa menaiki atau memanjat tangga dan melihat ke dalam rumah saksi korban yang mana didapati rumah saksi korban tidak memiliki plafon serta pada saat itu Terdakwa melihat korban dan keluarganya sedang tertidur lalu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit *handphone* milik korban berada di atas lemari selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil *handphone* tersebut, yang mana ketika mengambil *handphone* tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* lainnya milik korban yang sedang di-charge di lantai sehingga Terdakwa turun dari lemari dan langsung mengambil *handphone* tersebut lalu Terdakwa kembali memanjat lemari dan keluar dari rumah saksi korban

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 985 K/Pid/2024



dengan menggunakan tangga yang sebelumnya telah Terdakwa sandarkan di dinding rumah saksi korban;

- Bahwa beberapa hari setelah hilangnya *handphone* milik saksi korban tersebut, Saksi Mixon Musa Katiandagho beserta Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan didapatkan fakta yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam Nomor IMEI 1: 864328050900448, IMEI 2: 864328050900455 sedang dikuasai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna putih Nomor IMEI 1: 869104057799645, IMEI 2: 869104057799652 telah dijual oleh kakak Terdakwa yang bernama Iswandi Kolopita kepada Mama Acel seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, *judex facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta tersebut demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *judex facti* dalam perkara a quo sudah menguraikan serta mempertimbangkan alasan alasan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 985 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Yanto, S.H., M.H.
TTD
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 985 K/Pid/2024